



**PUTUSAN**

**Nomor 129 /Pid.B/2019/PN.Amb.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DONNY MUSKITA.**
2. Tempat lahir : Ambon.
3. Umur/tanggal lahir : 38 tahun / 15 April 1980.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jl.Mutiara Mardika,Kec.Sirimau,Kota Ambon.
6. Agama : Kristen /Protestan.
7. Pekerjaan : Wiraswarta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Januari 2019 sampai dengan tanggal 9 Februari 2019 ;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2019 sampai dengan tanggal 21 Maret 2019 ;
3. Penyidik, Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 22 Maret 2019 sampai dengan tanggal 20 April 2019 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Maret 2019 sampai dengan tanggal 16 April 2019 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 9 April 2019 sampai dengan tanggal 8 Mei 2019 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 9 Mei 2019 sampai dengan tanggal 7 Juli 2019 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon, sejak tanggal 8 Juli 2019 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2019 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh NOIJA FILEO PISTOS,SH.MH, Advokat/Penasihat dan Konsultan Hukum, berkantor di Kelurahan Wainitu RT 002 RW 004, Samping Sualayan Planit 2000, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, sesuai Surat Kuasa Khusus Nomor : 15/SK/Pid,Sus/V/2019, tanggal 13 Mei 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 444/2019, tanggal 13 Mei 2019 ;

*Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor129/Pid.Sus/2019/PN Amb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 129/Pid,Sus/2019/PN.Amb, tanggal 9 April 20119, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 129/Pid,Sus/2019/PN.Amb tanggal 10 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DONNY MUSKITA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 'menyimpan dan menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman' sebagaimana melanggar pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DONNY MUSKITA dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dikemas menggunakan plastik klem bening ukuran kecil dan disimpan dalam plastik klem bening ukuran sedang ;
  - 1 (satu) buah handphone merk Samsung J1 warna putih ; dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebankan kepada terdakwa DONNY MUSKITA untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap dengan pembelaannya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara : PDM 64/AMBON/04/ 2019, sebagai berikut :

### *Pertama*

Bahwa terdakwa, DONNY MUSKITA, pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 sekitar pukul 17.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2019 bertempat di Dusun Erie Kacamatan Nusaniwe Kota Ambon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya sekitar pukul 01.30 WIT, terdakwa dihubungi oleh teman terdakwa yaitu saksi Richard Pormes alias Kempa yang mengatakan bahwa saksi Richard Pormes alias Kempa ingin memesan sabu sebanyak  $\frac{1}{2}$  gram lalu terdakwa menjawab bahwa nanti terdakwa cek di orangnya dulu, kemudian terdakwa menghubungi saksi Poly Berhitu alias Pace untuk memesan sabum selanjutnya terdakwa menjemput saksi Richard Pormes alias Kempa di Tapal Kuda Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon tepatnya di tempat jual rujak lalu terdakwa bersama saksi Richard Pormes alias Kempa pergi untuk membeli sabu di Dusun Erie Kacamatan Nusaniwe Kota Ambon.
- Bahwa terdakwa dan saksi Richard Pormes alias Kempa bertemu saksi Poly Berhitu alias Pace dimana terdakwa menyerahkan uang Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Poly Berhitu alias Pace dan terdakwa menerima 1 (satu) paket sabu kemudian terdakwa menyimpan sabu tersebut dilipatan kaki celana sebelah kiri dan terdakwa bersama saksi Richard Pormes alias Kempa kembali menuju ke Kota Ambon dengan menggunakan sepeda motor namun ketika tiba didepan Gapura Museum Siwalima Taman Makmur Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon terdakwa ditangkap oleh polisi.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon Nomor : PM.01.03.1191.01.19.0004 tanggal 25 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Efraim Suru, Apt. yang telah melakukan pengujian terhadap 1 (satu) paket plastik klip bening ukuran sedang yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisikan

*Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor129/Pid.Sus/2019/PN Amb*



potongan dan serbuk kristal, dengan total berat 0,16 (nol koma satu enam) gram, disisihkan untuk pengujian laboratorium 0,11 (nol koma satu nol) gram dan sisa seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- ✚ Pemerian : Serbuk dan potongan kristal, tidak berwarna dan berbau
- ✚ Hasil Uji : Metamfetamin (Narkotika golongan I) positif, sesuai dengan lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Daftar Narkotika Golongan I point 61.
- ✚ Catatan : Contoh tersebut diatas habis digunakan untuk pengujian laboratorium

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

*Kedua*

Bahwa terdakwa, DONNY MUSKITA, pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 sekitar pukul 18.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2019 bertempat di Jalan DR. Malaihollo Taman Makmur Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya sekitar pukul 01.30 WIT, terdakwa dihubungi oleh teman terdakwa yaitu saksi Richard Pormes alias Kempa yang mengatakan bahwa saksi Richard Pormes alias Kempa ingin memesan sabu sebanyak  $\frac{1}{2}$  gram lalu terdakwa menjawab bahwa nanti terdakwa cek di orangnya dulu, kemudian terdakwa menghubungi saksi Poly Berhutu alias Pace untuk memesan sabum selanjutnya terdakwa menjemput saksi Richard Pormes alias Kempa di Tapal Kuda Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon tepatnya di tempat jual rujak lalu terdakwa bersama saksi Richard Pormes alias Kempa pergi untuk membeli sabu di Dusun Erie Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan saksi Richard Pormes alias Kempa bertemu saksi Poly Berhitsu alias Pace dimana terdakwa menyerahkan uang Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Poly Berhitsu alias Pace dan terdakwa menerima 1 (satu) paket sabu kemudian terdakwa menyimpan sabu tersebut dilipatan kaki celana sebelah kiri dan terdakwa bersama saksi Richard Pormes alias Kempa kembali menuju ke Kota Ambon dengan menggunakan sepeda motor namun ketika tiba didepan Gapura Museum Siwalima Taman Makmur Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon terdakwa ditangkap oleh polisi.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon Nomor : PM.01.03.1191.01.19.0004 tanggal 25 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Efraim Suru, Apt. yang telah melakukan pengujian terhadap 1 (satu) paket plastik klip bening ukuran sedang yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisikan potongan dan serbuk kristal, dengan total berat 0,16 (nol koma satu enam) gram, disisihkan untuk pengujian laboratorium 0,11 (nol koma satu nol) gram dan sisa seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
  - ✚ Pemerian : Serbuk dan potongan kristal, tidak berwarna dan berbau
  - ✚ Hasil Uji : Metamfetamin (Narkotika golongan I) positif, sesuai dengan lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Daftar Narkotika Golongan I point 61.
  - ✚ Catatan : Contoh tersebut diatas habis digunakan untuk pengujian laboratorium

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi SUPYAN T. SALEH alias OPAN**, memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor129/Pid.Sus/2019/PN Amb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan terdakwa setelah ditangkap baru saksi kenal terdakwa ;
- Bahwa terdakwa diperhadapkan kepersidangan karena masalah Narkotika jenis Shabu ;
- Bahwa Saksi bertugas pada Ditresnarkoba Polda Maluku ;
- Bahwa Saksi dan rekan saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada tanggal 15 Januari 2019 bertempat didaerah Air Salobar ;
- Bahwa awalnya terjadi penangkapan terhadap seorang wanita di hotel Amaris.
- Bahwa wanita tersebut ditangkap karena kepemilikan sabu dan Informasi dari wanita tersebut, sabu didapat dari saudara Richard Pormes alias Kempa ;
- Bahwa selanjutnya kami melakukan penangkapan terhadap saudara Kempa ;
- Bahwa sesuai informasi dari saudara Kempa mendapatkan sabu tersebut dari terdakwa dengan cara membeli ;
- Bahwa saudara Kempa beli dengan harga 1juta per paket ;
- Bahwa saudara Kempa menawarkan diri untuk membongkar jaringan terdakwa ;
- Bahwa saudara Kempa lalu menelefon terdakwa untuk meminta sabu ;
- Bahwa saudara Kempa dan terdakwa pergi ke Desa Eri untuk membeli sabu ;
- Bahwa uang yang dipakai untuk membeli sabu tersebut adalah uang saudara Kempa ;
- Bahwa sekitar jam 6 sore saudara Kempa dan terdakwa lalu diamankan.dipinggir jalan di Air Salobar ;
- Bahwa pada saat itu saudara Kempa dan terdakwa naik motor ;
- Bahwa pada saat itu pada diri terdakwa ditemukan 1 paket sabu pada lipatan celana pendek terdakwa sedangkan pada diri saudara Kempa tidak ditemukan apa-apa ;
- Bahwa saat Terdakwa diinterogasi dan ia mengatakan dapat shabu tersebut dari Poly Berhиту alias Pace sehingga dilakukan penangkapan juga terhadap Poly Berhиту alias Pace ;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan ataupun menguasai shabu tersebut ;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor129/Pid.Sus/2019/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

2. **Saksi RIVANNO LATUPEIRISSA**, memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan juga tidak ada hubungan keluarga dengan yang bersangkutan ;
- Bahwa saksi tahu terdakwa dihadirkan dipersidangan karena kasus narkoba jenis sabu ;
- Bahwa Saksi bertugas pada Ditresnarkoba Polda Maluku ;
- Bahwa saksi dan rekan saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada tanggal 15 Januari 2019 bertempat di daerah Air Salobar ;
- Bahwa pada awalnya terjadi penangkapan terhadap seorang wanita di hotel Amaris karena kepemilikan Narkotika shabu dan atas Informasi dari wanita tersebut, sabu tersebut didapat dari saudara Richard Pormes alias Kempa kemudian dilakukan penangkapan terhadap Kempa ;
- Bahwa selanjutnya pengembangan informasi Kempa mendapatkan sabu dari terdakwa ;
- Bahwa sesuai informasi dari saudara Kempa mendapatkan sabu tersebut dari terdakwa dengan cara membeli ;
- Bahwa saudara Kempa beli dengan harga 1juta per paket ;
- Bahwa saudara Kempa menawarkan diri untuk membongkar jaringan terdakwa ;
- Bahwa saudara Kempa lalu menelefon terdakwa untuk meminta sabu ;
- Bahwa saudara Kempa dan terdakwa pergi ke Desa Eri untuk membeli sabu ;
- Bahwa uang yang dipakai untuk membeli sabu tersebut adalah uang saudara Kempa ;
- Bahwa sekitar jam 6 sore saudara Kempa dan terdakwa lalu diamankan.dipinggir jalan di Air Salobar ;
- Bahwa pada saat itu saudara Kempa dan terdakwa naik motor ;
- Bahwa pada saat itu pada diri terdakwa ditemukan 1 paket sabu pada lipatan celana pendek terdakwa sedangkan pada diri saudara Kempa tidak ditemukan apa-apa ;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor129/Pid.Sus/2019/PN Amb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa diinterogasi dan ia mengatakan dapat shabu tersebut dari Poly Berhitsu alias Pace sehingga dilakukan penangkapan juga terhadap Poly Berhitsu alias Pace ;
  - Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi ;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan ataupun menguasai shabu tersebut ;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di depan persidangan ;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa

membenarkannya ;

3. **Saksi POLY BERHITU**, disumpah didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi tahu kalau terdakwa diperhadapkan kepersidangan karena masalah Narkotika jenis Shabu ;
- Bahwa terdakwa yang menyerahkan shabu kepada saksi di Desa Amahusu ;
- Bahwa pada awalnya saksi ditelepon oleh terdakwa dan mengatakan mau beli pulsa pulsa 10 ;
- Bahwa pengertian pulsa 10 adalah istilah kalau mau beli shabu ;
- Bahwa Saksi dan terdakwa ketemu di Desa Amahusu tepatnya di pinggir jalan ;
- Bahwa saat itu terdakwa tidak datang sendiri akan tetapi dengan temannya ;
- Bahwa saat itu Saksi serahkan shabu kepada terdakwa ;
- Bahwa Harga 1paket shabu Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Saksi tidak tahu shabu tersebut untuk dipakai sendiri atau dijual lagi ;
- Bahwa sudah 3 kali terdakwa membeli shabu dari saksi ;
- Bahwa Saksi memperoleh shabu tersebut dari Rezky Tahalele ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor129/Pid.Sus/2019/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi-saksi.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 15 Januari 2019 sekitar jam 17.00 wit bertempat di Dusun Erie, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon ;
- Bahwa terdakwa mengaku ditangkap karena menyimpan Narkotika jenis Shabu ;
- Bahwa terdakwa memperoleh shabu tersebut dari saksi Poly Berhitu alia Pace ;
- Bahwa awalnya terdakwa dihubungi oleh Richard Pormes alias Kempa sekitar jam setengah 1 malam untuk memesan shabu dari terdakwa ;
- Bahwa kemudian terdakwa mengatakan nanti terdakwa cek orangnya dahulu ;
- Bahwa sekitar jam 8 pagi terdakwa telepon Poly Berhitu alias Pace karena Pace adalah orang yang biasa terdakwa ambil shabu dan Pace mengatakan datang saja ;
- Baahwa setelah itu Terdakwa kemudian menghubungi saudara Kempa.dan Terdakwa lalu jemput saudara Kempa di Taman Makmur ;
- Bahwa Terdakwa dan Kempa bersama-sama ke Desa Eri ;
- Bahwa 1 (satu) paket sabu harganya Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Poly Berhitu alias Om Pace meletakkan shabu dilaci motor kemudian Terdakwa mengambil shabu tersebut dan menaruhnya dilipatan celana terdakwa ;
- Bahwa saudara Kempa sudah pesan shabu tersebut 2 (dua) kali dari terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa sendiri kalau punya uang baru terdakwa pesan dari Poly Berhitu alias om Pace ;
- Bahwa Terdakwa beli dari Poly Berhitu alias om Pace tahun 2006 ;
- Bahwa biasanya shabu harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dipake 3 (tiga) kali kalau yang harga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dipakai ramai-ramai ;
- Bahwa Terdakwa mengaku pernah juga menggunakan Narkotika jenis ganja ;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor129/Pid.Sus/2019/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tahu kalau Narkotika shabu dilarang oleh yang berwenang dan terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk memiliki shabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan oleh Penuntut Umum ;
- Bahwa mengaku bersalah daan merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dikemas menggunakan plastik merek sklem bening ukuran kecil dan disimpan dalam plastik klem bening ukuran sedang ;
- 1 (satu) buah handphone merek Samsung J 1 warna putih, yang telah disita sesuai ketentuan yang berlaku dibenarkan oleh saksi-saksi dan juga terdakwa sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 sekitar pukul 18.00 WIT bertempat di Jalan DR. Malaihollo Taman Makmur Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Satuan Narkoba Polda Maluku karena secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu ;
- Bahwa benar pada awalnya terjadi penangkapan terhadap seorang wanita di hotel Amaris karena kepemilikan sabu dan berdasarkan informasi dari wanita tersebut, sabu didapat dari Richard Pormes alias Kempa kemudian dilakukan penangkapan terhadap Richard Pormes alias Kempa dimana berdasarkan informasi dari Richard Pormes alias Kempa, Richard Pormes alias Kempa mendapatkan sabu dari terdakwa dengan cara membeli ;
- Bahwa benar kemudian Richard Pormes alias Kempa menawarkan diri untuk membongkar jaringan terdakwa dimana terdakwa dihubungi oleh Richard Pormes alias Kempa yang ingin memesan sabu sebanyak ½ gram lalu terdakwa menjawab bahwa nanti terdakwa cek di orangnya dulu, kemudian terdakwa menghubungi saksi Poly Berhutu alias Pace untuk memesan sabu selanjutnya terdakwa menjemput Richard Pormes

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor129/Pid.Sus/2019/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alias Kempa lalu terdakwa bersama Richard Pormes alias Kempa pergi untuk membeli sabu pada saksi Poly Berhitu alias Pace ;

- Bahwa benar setelah memperoleh sabu tersebut dari saksi Poly Berhitu alias Pace, terdakwa menyimpan sabu tersebut dilipatan kaki celana sebelah kiri dan terdakwa bersama Richard Pormes alias Kempa kembali menuju ke Kota Ambon dengan menggunakan sepeda motor namun ketika tiba didepan Gapura Museum Siwalima Taman Makmur Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, terdakwa ditangkap oleh polisi ;
- Bahwa benar Berita Acara Pengujian Laboratorium dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon Nomor : PM.01.03.1191.01.19.0004 tanggal 25 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Efraim Suru, Apt. yang telah melakukan pengujian terhadap 1 (satu) paket plastik klip bening ukuran sedang yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisikan potongan dan serbuk kristal adalah Metamfetamin (Narkotika golongan I) positif, sesuai dengan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Daftar Narkotika Golongan I point 61 ;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin untuk menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum.
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman.

Ad 1. Setiap orang.

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang artinya siapa saja sebagai subjek hukum pemegang hak dan kewajiban yang diduga sebagai pelaku tindak pidana yang sehat secara jasmani maupun rohani sehingga mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang terdakwa bernama DONNY MUSKITA, yang telah membenarkan semua identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, selanjutnya pada saat persidangan ternyata semua pertanyaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan juga Majelis Hakim dapat dijawab oleh terdakwa dengan baik dan sempurna sehingga Majelis Hakim berkesimpulan tidak terjadi kesalahan orang dan juga terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani maupun rohani sehingga ia mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad 2. Tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak artinya tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan secara hukum karena tidak memiliki ijin dari yang berwenang, perbuatan tersebut bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap didalam persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa maka nyatanya terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa atau menyimpan shabu-shabu tersebut, disamping itu terdakwa tidak mempunyai pekerjaan dibidang pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga terdakwa tidak berhak untuk membawa Narkotika shabu-shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad 3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman.

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya bilamana salah satu bagian atau sub unsur ini terbukti maka dengan demikian unsur ini menjadi terbukti;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di dalam persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, bukti surat maupun barang bukti yang diajukan kedepan persidangan ternyata pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 sekitar pukul 18.00 WIT bertempat di Jalan DR. Malaihollo Taman Makmur Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Satuan Narkoba Polda Maluku karena secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu ;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor129/Pid.Sus/2019/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada awalnya terjadi penangkapan terhadap seorang wanita di hotel Amaris karena kepemilikan sabu dan berdasarkan informasi dari wanita tersebut, sabu didapat dari Richard Pormes alias Kempa kemudian dilakukan penangkapan terhadap Richard Pormes alias Kempa dimana berdasarkan informasi dari Richard Pormes alias Kempa, Richard Pormes alias Kempa mendapatkan sabu dari terdakwa dengan cara membeli kemudian Richard Pormes alias Kempa menawarkan diri untuk membongkar jaringan terdakwa dimana terdakwa dihubungi oleh Richard Pormes alias Kempa yang ingin memesan sabu sebanyak  $\frac{1}{2}$  gram lalu terdakwa menjawab bahwa nanti terdakwa cek di orangnya dulu, kemudian terdakwa menghubungi saksi Poly Berhitsu alias Pace untuk memesan sabu selanjutnya terdakwa menjemput Richard Pormes alias Kempa lalu terdakwa bersama Richard Pormes alias Kempa pergi untuk membeli sabu pada saksi Poly Berhitsu alias Pace dan setelah memperoleh sabu tersebut dari saksi Poly Berhitsu alias Pace, terdakwa menyimpan sabu tersebut dilipatan kaki celana sebelah kiri dan terdakwa bersama Richard Pormes alias Kempa kembali menuju ke Kota Ambon dengan menggunakan sepeda motor namun ketika tiba didepan Gapura Museum Siwalima Taman Makmur Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, terdakwa ditangkap oleh Anggota polisi yaitu saksi Saksi SUPYAN T. SALEH alias OPAN, Saksi RIVANNO LATUPEIRISSA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon Nomor : PM.01.03.1191.01.19.0004 tanggal 25 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Efraim Suru, Apt. yang telah melakukan pengujian terhadap 1 (satu) paket plastik klip bening ukuran sedang yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisikan potongan dan serbuk Kristal, dengan total berat 0,16 (nol koma enam belas ) gram, disisihkan untuk pengujian laboratorium 0,11 (nol koma sebelas) gram dan sisa seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- |             |   |   |
|-------------|---|---|
| 🚦 Pemerian  | : | Serbuk dan potongan kristal, tidak berwarna dan berbau  |
| 🚦 Hasil Uji | : | Metamfetamin (Narkotika golongan I) positif, sesuai dengan lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Daftar Narkotika Golongan I point 61. |





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✚ Catatan : Contoh tersebut diatas habis digunakan untuk pengujian laboratorium ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa tentang pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa, yang menyatakan bahwa perbuatan terdakwa sama sekali tidak memenuhi unsur dari pasal 112 dan pasal 114 Undang-Undang No 35 Tahun 2009, tentang Narkotika akan tetapi perbuatan terdakwa memenuhi unsur dari pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No 35 tahun 2009, tentang Narkotika selain itu pula menurut Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa tindak pidana ini terjadi bukan karena niat terdakwa akan tetapi terdakwa masuk dalam jebakan yang dilakukan oleh Richard Pormes alias Kempa dengan demikian Penasihat Hukum Terdakwa berkesimpulan unsur memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman tidak terpenuhi secara Hukum,

Menimbang, bahwa menurut pertimbangan Majelis Hakim sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu dari keterangan saksi SUPYAN T SALEH, RIVANNO LATUPEIRISSA dan Saksi POLY BERHITU, yang menyatakan bahwa pada awalnya terjadi penangkapan terhadap seorang wanita di Hotel Amaris karena kepemilikan Narkotika Shabu dan berdasarkan informasi dari wanita tersebut Narkotika shabu tersebut diperoleh dari Richard Pormes alias Kempa kemudian dilakukan penangkapan terhadap Richard Pormes alias Kempa selanjutnya yang bersangkutan menyatakan Narkotika Shabu diperoleh dengan cara membeli dari terdakwa dan ternyata terdakwa yang menghubungi Poly Berhиту alias Pace untuk memesan Shabu selanjutnya terdakwa membantu menjemput Richard Pormes alias Kempa untuk pergi membeli shabu dari Poly Berhиту alias Pace, dan ternyata dalam berkas terpisah Sdr. Richard Pormes alias Kempa sementara di sidangkan sebagai terdakwa dalam kasus yang sama selain itu Sdr Poly Berhиту alias Pace telah di sidangkan dan telah diputuskan bersalah dan telah dijatuhi pidana dengan demikian menurut kesimpulan Majelis Hakim Terdakwa bukan sebagai pengguna akan tetapi sebagai perantara atau penyalur Narkotika shabu tersebut dengan demikian sudah tepat dituntut dengan pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim diatas dan semua unsurnya telah terbukti, dengan demikian pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa patut untuk di tolak ;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor129/Pid.Sus/2019/PN Amb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dikemas menggunakan plastik klem bening ukuran kecil dan disimpan dalam plastik klem bening ukuran sedang dan 1 (satu) buah handphone merek samsung J1 warna putih, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **DONNY MUSKITA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor129/Pid.Sus/2019/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dikemas menggunakan plastik klem bening ukuran kecil dan disimpan dalam plastik klem bening ukuran sedang
  - 1 (satu) buah handphone merek samsung J1 warna putih, Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2019, oleh **CHRISTINA TETELEPTA,SH.** sebagai Hakim Ketua, **R.A. DIDI ISMIATUN, SH. M. Hum** dan **AMAYE M YAMBEYABDI,SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **CHETERINA O SUPUSEPA**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh **SELVIA HATTU,SH,MH**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**R.A.DIDI ISMIATUN,SH. M. Hum.**

**CHRISTINA TETELEPTA,SH.**

**AMAYE M. YAMBEYABDI,SH.**

Panitera Pengganti,

**CHETERINA O.SUPUSEPA.**

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor129/Pid.Sus/2019/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)